

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK

BAB I. PENDAHULUAN

1. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

- a. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang;
- b. Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko;
- c. Komposisi dan Struktur Keanggotaan;
- d. Persyaratan Keanggotaan;
- e. Masa tugas Anggota Komite, termasuk Pihak Independen;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko;
- g. Mekanisme & Waktu Kerja;
- h. Kode Etik Komite Pemantau Risiko;
- i. Penyelenggaraan Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan;
- j. Pelaporan kegiatan Komite Pemantau Risiko;
- k. Mekanisme Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko;

BAB II. ORGANISASI DAN KEWENANGAN

1. DEWAN KOMISARIS :

- a. Membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pemantau Risiko;
- c. Melakukan evaluasi atas kinerja Komite Pemantau Risiko pada setiap akhir tahun buku;
- d. Menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank;

2. DIREKSI :

- a. Menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan profil risiko;
- b. Membentuk Komite Manajemen Risiko serta melakukan review atas kinerja komite tersebut pada setiap akhir tahun buku;
- c. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko, berdasarkan rapat keputusan Dewan Komisaris;
- d. Menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko di Bank;

3. KOMITE PEMANTAU RISIKO :

- a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank;
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi Komite Pemantau Risiko;
- d. Mengevaluasi usulan kebijakan manajemen risiko termasuk kerangka dan strateginya serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan kebijakan tersebut;
- e. Melakukan review terhadap notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, memberikan saran independen dan rekomendasi untuk penguatan panduan manajemen risiko Bank.

BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Persyaratan Umum

- a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjaga kerahasiaan Informasi Bank;
- b. Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* di Bank;

Persyaratan Kompetensi

- a. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis perbankan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi Kode Etik Komite Pemantau Risiko dan Kode Etik Perusahaan yang ditetapkan Bank;
- d. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan / pelatihan;
- e. Wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, mengacu ketentuan otoritas yang berlaku.

Persyaratan Independensi :

- a. Bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa-jasa terkait kepada Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- c. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko memperoleh saham Bank akibat suatu peristiwa hukum, maka wajib dialihkan kepada pihak lain paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham;
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank;
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
- f. Bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan;

- g. Masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Bank Banten, sehingga yang bersangkutan dapat langsung diangkat setelah tidak menjalankan jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif;

BAB IV. KODE ETIK KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Menjunjung tinggi sikap :
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang jujur, obyektif, berani, independen serta mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko semata-mata untuk kepentingan Bank;
 - b. Independensi, yaitu tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh suatu tekanan, pandangan atau kepentingan apapun dari Pemegang Saham maupun pihak-pihak lainnya dalam setiap pengambilan keputusan;
 - c. Profesionalisme dalam :
 - i. menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang diperlukan, senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi;
 - ii. menghindari benturan kepentingan dan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
2. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang kuat dan memadai untuk mendukung pendapatnya;
3. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Bank untuk keuntungan pribadi, kelompoknya ataupun pihak lain;
4. Menjaga kerahasiaan informasi Bank dan/atau tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan segenap jajaran Bank;
6. Menjaga keamanan dan kerahasiaan penggunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi;
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan;
8. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun baik secara langsung maupun tidak langsung selain yang telah ditetapkan Bank;
9. Wajib memahami dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

BAB V. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan Bank;
2. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan secara *face-to-face onsite* maupun secara *online* melalui *video conference*;
3. Kuorum Rapat Komite Pemantau Risiko wajib dihadiri oleh mayoritas anggota Komite atau lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota, salah satunya adalah Komisaris Independen;
4. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka ketua komite dapat mendelegasikan dengan memberikan kuasa untuk memimpin rapat kepada Komisaris Independen lain yang merupakan anggota Komite tersebut;

BAB VI. PELAPORAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

No	Nama Laporan	Periode	Tujuan Laporan / Keterangan	Batas Waktu Laporan
1	Laporan Rutin (Kajian, Rekomendasi)	Setiap ada penugasan	Dewan Komisaris	-
2	Laporan pelaksanaan program kerja Komite Pemantau Risiko	Minimal setiap Triwulanan	Dewan Komisaris	minggu pertama setelah periode triwulanan
3	Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko	Tahunan	Sebagai bagian dari Laporan Tahunan Bank (<i>annual report</i>)	Paling lambat 2 bulan setelah periode akhir tahun

BAB VII. EVALUASI KINERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
2. Cakupan minimal evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko, meliputi :
 - a. Kualitas dan kuantitas kajian Komite Pemantau Risiko sebagai bahan rekomendasi Dewan Komisaris;
 - b. Jumlah kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko;
 - c. Jumlah pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko minimal sesuai ketentuan OJK;
 - d. Kecukupan sertifikasi yang dimiliki anggota Komite Pemantau Risiko;
 - e. Jumlah pelatihan yang diikuti Komite Pemantau Risiko dalam tahun berjalan;
 - f. Aspek Penilaian lainnya dari Dewan Komisaris (bila diperlukan).